

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah ini juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU (2019-2021)

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bentuk realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas

anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Data yang digunakan untuk analisis Bab III RPD ini adalah data realisasi APBD TA. 2019 – 2021 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Sebagaimana arahan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka APBD merupakan satu kesatuan dengan stuktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selanjutnya kinerja pelaksanaan masing-masing struktur tersebut akan dikaji secara rinci untuk bisa mendapatkan

kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk penghitungan kerangka pendanaan selama tahun 2024-2026.

3.1.2 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Analisis Pendapatan daerah sangat penting karena dengan analisis ini diketahui bagaimana sebenarnya kinerja pendapatan daerah, potensi apa yang masih bisa dikembangkan dan selanjutnya dapat diproyeksikan target pendapatan daerah ke depan untuk menjadi dasar pengalokasian belanja daerah untuk membiayai berbagai program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan.

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Pendapatan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yaitu bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan semakin meningkat setiap tahunnya, meskipun realisasinya cenderung fluktuatif. Pendapatan total Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana transfer lainnya, yang mengindikasikan derajat kemandirian fiskal yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Perkembangan realisasi kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kinerja Pendapatan Daerah 2019 – 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran					
		2019		2020		2021	
		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	PENDAPATAN	5.354.092.405.679,30	96,28	5.419.935.156.637,49	92,84	5.312.446.872.606,51	90,32
	Pendapatan Asli Daerah	1.258.958.953.288,30	93,54	1.166.570.596.936,49	79,59	1.238.032.848.888,61	74,04
	Pajak daerah	908.207.117.663,00	95,08	924.189.837.048,00	89,80	925.862.559.388,00	72,14
	Retribusi daerah	60.831.986.435,00	86,92	34.959.171.076,00	33,56	69.890.657.732,45	68,42
	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	70.662.452.308,00	85,93	65.135.467.629,92	46,02	64.982.172.050,00	100,39
	Lain-lain PAD yang sah	219.257.396.882,30	91,97	142.286.121.180,57	75,44	177.297.059.718,06	79,96
	Dana Perimbangan	4.067.952.844.498,00	97,46	4.171.362.593.723,00	97,61	4.000.655.446.445,00	96,99
	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	36.360.205.100,00	60,72	67.539.025.428,00	89,49	77.108.302.308,00	139,48
	Dana alokasi umum	1.875.182.301.000,00	100,00	1.716.206.146.000,00	99,65	1.726.712.089.000,00	100,00
	Dana alokasi khusus	2.154.410.338.398,00	96,36	2.368.294.058.295,00	96,40	2.189.395.443.137,00	93,74
	Pendapatan Transfer Lainnya			19.323.366.000,00	99,79	7.439.612.000,00	100,00
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.180.607.893,00	66,04	82.001.965.978,00	83,22	73.758.777.275,00	87,23
	Hibah	27.180.607.893,00	66,04	82.001.965.978,00	83,22	73.758.777.275,00	87,23
	Dana darurat						
	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)						
	Pendapatan lainnya						
	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022

Tabel 3.1. di atas menunjukkan pada kurun waktu 2019 - 2021, dana Perimbangan masih merupakan sumber pendapatan terbesar daerah. Pada tahun 2019, Dana Perimbangan berkontribusi sebesar Rp. 4,06 Trilyun lebih terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,35 Trilyun lebih, atau sebesar 75,98%. Pada tahun 2020, dana perimbangan menyumbang sebesar Rp. 4,17 Trilyun lebih terhadap total pendapatan daerah tahun tersebut sebesar Rp. 5,41 Trilyun lebih atau sebesar 76,96%. Terlihat bahwa terjadi peningkatan Dana perimbangan secara nominal maupun proporsinya dalam struktur pendapatan dibanding tahun sebelumnya,. Pada tahun 2021, Dana Perimbangan menyumbang sebesar Rp. 4,00 Trilyun lebih terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,31 Trilyun lebih. Terjadi penurunan nominal dana perimbangan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dan juga penurunan proporsinya dalam struktur pendapatan daerah menjadi 75,31%.

Sepanjang periode 2019-2021 setidaknya dua hal yang menjadi catatan. *Pertama* : Komponen dana perimbangan masih merupakan komponen terbesar dalam total pendapatan daerah sepanjang periode tersebut. Dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah dengan kontribusi sebesar lebih dari 75%. Ini mengindikasikan ketergantungan fiskal yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Dana Perimbangan/ Transfer Pemerintah Pusat. *Kedua*: sepanjang periode tersebut, tidak terlihat

pergeseran struktur pendapatan daerah yang mengindikasikan masih tetap dominannya ketergantungan terhadap dana transfer. Memang terjadi penurunan nominal alokasi dana transfer pada tahun 2020 namun kelompok PAD juga mengalami penurunan yang lebih besar sehingga justru proporsi dana transfer meningkat pada tahun ini. Pada tahun 2021 terlihat bahwa Ketika proporsi realisasi Dana transfer menurun menjadi yang terendah sepanjang 2019-2021, proporsi PAD justru tidak mampu menyamai catatan proporsinya pada tahun 2019.

3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayan Persampahan / Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 1,28 Trilyun lebih atau setara dengan 93,54% dari target yang ditetapkan. Nominal PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 sebesar 1,16 Trilyun lebih menurun Rp. 120 Milyar lebih dari tahun 2019, dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan realisasi ini hanya mencapai 79,59%. Pada tahun 2021 nominal PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai Rp. 1,23 Trilyun lebih atau apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar Rp. 700 juta lebih. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, realisasi PAD tahun 2021 hanya mencapai 74,04%.

Dua hal yang perlu menjadi perhatian sepanjang periode 2019-2021 terdapat, yaitu *pertama* : komponen dana perimbangan masih merupakan komponen terbesar dalam total pendapatan daerah sepanjang periode tersebut. Dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah dengan kontribusi sebesar lebih dari 70%. Ini mengindikasikan ketergantungan fiskal yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Dana Perimbangan/Transfer Pemerintah Pusat. *Kedua*: meskipun masih merupakan komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah, proporsi Dana Perimbangan menunjukkan trend penurunan yang konstan sepanjang 2019-2021 sedangkan proporsi PAD perlahan menunjukkan tren peningkatan. Kinerja PAD sepanjang 2019-2021 jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan memang sedikit cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Hal yang sama juga terlihat pada proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2019 dari total Pendapatan daerah sebesar Rp. 5,35 Trilyun lebih dan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar Rp. 1,25 Trilyun lebih atau sebesar 21,52%. Pada tahun 2020 dari total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,41 Trilyun lebih, PAD berkontribusi sebesar Rp. 1,16 Trilyun lebih atau sebesar 25,11%. Terjadi peningkatan proporsi PAD dalam struktur Pendapatan Daerah pada tahun 2020. Lebih dari seperempat penerimaan daerah disumbangkan dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini masih konsisten pada tahun 2021, dimana dari total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,31 Trilyun lebih, Pendapatan asli daerah berkontribusi sebesar Rp. 1,23 Trilyun atau sebesar 23,30%. Terlihat bahwa proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah memang kembali meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya namun masih berada di bawah capaian tahun 2019.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2019 hingga tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Proporsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Proporsi
2019	5.354.092.405.679	1.258.958.953.288	23,51%
2020	5.419.935.156.637	1.166.570.596.936	21,52%
2021	5.312.446.872.609	1.238.032.648.889	23,30%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus pasang surut sepanjang tiga tahun 2019-2021. Sepanjang periode tersebut pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu tumbuh 14,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 Pendapatan asli Daerah mengalami pelambatan (kontraksi) dan tumbuh negative sebesar -7,34%. Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai langkah kebijakan untukantisipasi meluasnya pandemic covid-19 pada tahun tersebut ikut memukul sumber-sumber pendapatan daerah sehingga capaian PAD Nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur Kembali tumbuh positif sebesar 6,13% yang mengindikasikan dimulainya fase pemulihan ekonomi daerah. Pertumbuhan rata-rata sepanjang kurun waktu 2019-2021 adalah sebesar 4,58%. Pertumbuhan rata-rata PAD yang tetap positif sepanjang periode yang terinterupsi oleh kontraksi ekonomi daerah akibat meluasnya pandemi Covid-19 tersebut mengindikasikan kinerja positif dalam upaya mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah di tengah situasi perekonomian daerah yang belum sepenuhnya pulih.

Lebih lanjut Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019- 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019- 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	1.258.958.953.288	14,95%
2020	1.166.570.596.936	(7,34%)
2021	1.238.032.648.889	6,13%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT

3.1.3 Neraca Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas (perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar) dan solvabilitas (penilaian kemampuan daerah dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki).

Neraca Daerah memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi keuangan atas aset, utang dan ekuitas. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 2019-2021 seperti terlihat tabel berikut dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut :

AE

Tabel 3.4
Neraca Provinsi NTT Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
		Rp	Rp	Rp
1.	ASET	9.148.346.887.827,31	9.780.730.244.942,22	10.875.133.634.376,80
1.1.	ASET LANCAR	463.602.595.083,15	269.666.041.007,46	482.245.798.151,61
1.1.1	Kas	282.629.763.941,55	68.383.358.384,40	62.544.957.626,61
1.1.2	Piutang	74.014.842.941,57	93.366.490.820,53	162.122.316.441,81
1.1.3	Persediaan	106.267.912.931,86	107.592.933.738,53	257.366.795.588,57
1.1.4	Beban Dibayar dimuka	690.075.268,17	323.258.064,00	211.728.494,62
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	592.998.225.439,52	594.630.895.887,37	829.823.515.360,80
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.975.834.273,00	4.671.332.858,35	3.435.164.323,39
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	585.022.391.166,52	589.959.563.029,02	826.388.351.037,41
1.3	ASET TETAP	7.973.851.665.808,35	8.500.707.994.266,59	9.165.391.028.141,05
1.3.1	Tanah	2.816.892.864.072,79	2.864.160.351.261,05	2.970.509.471.380,05
1.3.2	Peralatan dan Mesin	514.564.673.693,05	607.167.473.230,57	666.843.407.440,38
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.572.379.124.805,87	1.638.136.673.180,64	1.768.448.619.693,24
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.583.277.441.762,01	3.019.497.773.582,04	3.281.118.734.916,89
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	121.810.071.907,14	171.551.388.631,79	202.452.912.760,99
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	364.927.489.567,49	200.194.334.380,50	276.017.881.949,50
1.4	ASET LAINNYA	117.894.401.496,29	415.725.313.780,80	397.673.292.723,31
1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran			
1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	30.507.462.571,82	31.207.842.280,09	27.722.867.144,72
1.4.3	Kemitraan Dengan Pihak Kedua	33.060.950.000,00	33.060.950.000,00	35.243.950.000,00
1.4.4	Aset Tak Berwujud	9.566.707.974,87	8.640.269.603,55	9.374.962.224,28
1.4.5	Asey Lain-lain	44.759.280.949,60	342.816.251.897,16	325.331.513.354,31
	JUMLAH ASET DAERAH	9.148.346.887.827,31	9.780.730.244.942,22	10.875.133.634.376,80
2	KEWAJIBAN	56.929.422.509,42	228.479.309.224,28	641.414.208.027,47
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	56.929.422.509,42	156.520.948.224,28	390.635.768.027,47
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga			
2.1.2	Utang Bunga		1.070.113.277,01	
2.1.3	Bagian Lancar Utang		71.958.361.000,00	210.015.569.086,21
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.550.815.833,67	1.262.383.333,34	2.712.571.253,79
2.1.5	Utang Belanja	27.674.966.719,63	33.177.073.949,93	34.053.595.722,47
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	27.703.639.956,12	49.053.016.664,00	143.854.031.965,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	71.958.361.000,00	250.778.440.000,00
2.2.1	Utang Dalam Negeri		71.958.361.000,00	250.778.440.000,00
3	EKUITAS DANA	9.091.417.465.317,89	9.552.250.935.717,94	10.233.719.426.349,30
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	9.091.417.465.317,89	9.552.250.935.717,94	10.233.719.426.349,30
3.1.1	SILPA	9.091.417.465.317,89	9.552.250.935.717,94	10.233.719.426.349,30
3.1.2	Cadangan Piutang			

No	Uraian	2019	2020	2021
		Rp	Rp	Rp
3.1.3	Cadangan Persediaan			
3.2	EKUITAS DAN INVESTASI	-	-	-
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap			
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya			
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.148.346.887.827,31	9.780.730.244.942,22	10.875.133.634.376,80

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022

Sedangkan rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019- 2021 dapat dijelaskan pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	Rp	Rp	
1.	ASET	9.148.346.887.827,31	9.780.730.244.942,22	10.875.133.634.376,80	13,26%
1.1.	ASET LANCAR	463.602.595.083,15	269.666.041.007,46	482.245.798.151,61	18,12%
1.1.1	Kas	282.629.763.941,55	68.383.358.384,40	62.544.957.626,61	-17,17%
1.1.2	Piutang	74.014.842.941,57	93.366.490.820,53	162.122.316.441,81	36,03%
1.1.3	Persediaan	106.267.912.931,86	107.592.933.738,53	257.366.795.588,57	44,59%
1.1.4	Beban Dibayar dimuka	690.075.268,17	323.258.064,00	211.728.494,62	-29,22%
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	592.998.225.439,52	594.630.895.887,37	829.823.515.360,80	11,79%
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.975.834.273,00	4.671.332.858,35	3.435.164.323,39	79,09%
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	585.022.391.166,52	589.959.563.029,02	826.388.351.037,41	11,83%
1.3	ASET TETAP	7.973.851.665.808,35	8.500.707.994.266,59	9.165.391.028.141,05	13,12%
1.3.1	Tanah	2.816.892.864.072,79	2.864.160.351.261,05	2.970.509.471.380,05	26,80%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	514.564.673.693,05	607.167.473.230,57	666.843.407.440,38	10,01%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.572.379.124.805,87	1.638.136.673.180,64	1.768.448.619.693,24	6,48%
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.583.277.441.762,01	3.019.497.773.582,04	3.281.118.734.916,89	9,46%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	121.810.071.907,14	171.551.388.631,79	202.452.912.760,99	18,91%
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	364.927.489.567,49	200.194.334.380,50	276.017.881.949,50	37,08%
1.4	ASET LAINNYA	117.894.401.496,29	415.725.313.780,80	397.673.292.723,31	81,79%
1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran				
1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	30.507.462.571,82	31.207.842.280,09	27.722.867.144,72	11,93%
1.4.3	Kemitraan Dengan Pihak Kedua	33.060.950.000,00	33.060.950.000,00	35.243.950.000,00	2,69%
1.4.4	Aset Tak Berwujud	9.566.707.974,87	8.640.269.603,55	9.374.962.224,28	171,45%
1.4.5	Aset Lain-lain	44.759.280.949,60	342.816.251.897,16	325.331.513.354,31	209,48%
	JUMLAH ASET DAERAH	9.148.346.887.827,31	9.780.730.244.942,22	10.875.133.634.376,80	13,26%

No	Uraian	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	Rp	Rp	
2	KEWAJIBAN	56.929.422.509,42	228.479.309.224,28	641.414.208.027,47	145,30%
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	56.929.422.509,42	156.520.948.224,28	390.635.768.027,47	92,78%
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
2.1.2	Utang Bunga		1.070.113.277,01		
2.1.3	Bagian Lancar Utang		71.958.361.000,00	210.015.569.086,21	95,93%
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.550.815.833,67	1.262.383.333,34	2.712.571.253,79	40,75%
2.1.5	Utang Belanja	27.674.966.719,63	33.177.073.949,93	34.053.595.722,47	4,13%
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	27.703.639.956,12	49.053.016.664,00	143.854.031.965,00	69,30%
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	71.958.361.000,00	250.778.440.000,00	124,25%
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	71.958.361.000,00	250.778.440.000,00	124,25%
3	EKUITAS DANA	9.091.417.465.317,89	9.552.250.935.717,94	10.233.719.426.349,30	11,61%
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	9.091.417.465.317,89	9.552.250.935.717,94	10.233.719.426.349,30	11,61%
3.1.1	SILPA	9.091.417.465.317,89	9.552.250.935.717,94	10.233.719.426.349,30	11,61%
3.1.2	Cadangan Piutang				
3.1.3	Cadangan Persediaan				
3.2	EKUITAS DAN INVESTASI	-	-	-	
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap				
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya				
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.148.346.887.827,31	9.780.730.244.942,22	10.875.133.634.376,80	13,26%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT

3.1.3.1 Aset

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dari tabel di atas aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,26%. Jenis aset tersebut terdiri dari : aset lancar yang tumbuh rata-rata 18,12% sepanjang 2019-2021; investasi jangka Panjang tumbuh rata-rata 11,79%; aset tetap tumbuh rata-rata 13,12%; dan aset lainnya tumbuh rata-rata 81,79%.

Handwritten signature

Dalam kelompok aset lancar jenis aset yang tumbuh rata-rata paling besar sepanjang periode 2019-2021 adalah berturut-turut : Persediaan tumbuh rata-rata 44,59%, Piutang tumbuh rata-rata 36,03%, Kas mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) tumbuh rata-rata -17,17%, dan Beban Dibayar dimuka yang juga mengalami kontraksi, tumbuh rata-rata -29,22%.

Dalam kelompok investasi jangka Panjang, pertumbuhan rata-rata tiap jenis sepanjang 2019-2021 adalah sebagai berikut : Investasi Jangka Panjang Non Permanen tumbuh rata-rata 79,09%, Investasi Jangka Panjang Permanen tumbuh rata-rata 11,83%.

Dalam kelompok aset tetap, pertumbuhan rata-rata tiap jenis sepanjang 2019-2021 adalah sebagai berikut : Konstruksi Dalam Pengerjaan tumbuh rata-rata 37,08%, Tanah tumbuh rata-rata 26,80%, Aset Tetap Lainnya tumbuh rata-rata 18,91%, Peralatan dan Mesin tumbuh rata-rata 10,01%, Jalan, Irigasi dan Jaringan tumbuh rata-rata 9,46%, dan Gedung dan Bangunan tumbuh rata-rata 6,48%.

Dalam kelompok aset lainnya, pertumbuhan rata-rata tiap jenis sepanjang 2019-2021 adalah sebagai berikut: Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tumbuh 11,93%, Kemitraan Dengan Pihak Kedua tumbuh 2,69%; Aset Tak Berwujud tumbuh 171,45%, dan Aset Lain-lain tumbuh 209,48%.

3.1.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Rata-rata pertumbuhan kewajiban pemerintah daerah Provinsi NTT selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar (145,30%). Jenis Kewajiban Pemerintah Daerah terdiri dari kewajiban jangka pendek yang tumbuh rata-rata sepanjang 2019-2021 sebesar 92,78%, dan kewajiban jangka Panjang yang tumbuh rata-rata sepanjang 2019-2021 sebesar 124,25%.

Dalam kelompok kewajiban jangka pendek, pertumbuhan rata-rata sepanjang 2019-2021 menurut jenisnya adalah sebagai berikut : Bagian Lancar Utang tumbuh rata-rata sebesar 95,93%; Pendapatan Diterima Dimuka tumbuh rata-rata 40,75%; Utang Belanja tumbuh 4,13%; dan Utang Jangka Pendek Lainnya tumbuh 69,30%. Sedangkan Utang Bunga tidak dapat dihitung pertumbuhan rata-rata nya karena hanya ada di tahun 2020 sebesar Rp. 1,07 Milyar.

Yang termasuk dalam kelompok kewajiban jangka Panjang adalah jenis utang luar negeri yang tumbuh rata-rata sebesar 124,25% sepanjang tahun 2019-2021.

3.1.3.3 Ekuitas Dana

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Perkembangan ekuitas Provinsi NTT selama tahun 2019-2021 tumbuh rata-rata sebesar 11,61%. Ekuitas Dana lancar hanya dikomposisi oleh Ekuitas Dana Lancar (tidak terdapat ekuitas dana investasi) yang dikomposisi hanya oleh silpa (tanpa cadangan piutang dan cadangan persediaan) yang tumbuh rata-rata 11,61%.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian

belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Gambaran mengenai proporsi kinerja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pelayanan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Proporsi Kinerja Belanja Daerah 2019 - 2021

NO	URAIAN	PROPORSI			Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	
2	Belanja	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	Belanja Operasi	73,08%	67,89%	63,90%	68,29%
2.1.1	Belanja Pegawai	36,27%	36,51%	38,07%	36,95%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31,74%	29,41%	27,31%	29,49%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,32%	0,68%	0,33%
2.1.4	Belanja Hibah	31,29%	33,21%	33,70%	32,73%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,70%	0,56%	0,23%	0,50%
2.2	Belanja Modal	17,21%	19,39%	27,00%	21,20%
2.2.1	Tanah	0,00%	17,03%	0,05%	5,69%
2.2.2	Peralatan dan Mesin	13,59%	14,75%	10,95%	13,09%
2.2.3	Gedung dan Bangunan	14,61%	54,34%	12,03%	26,99%
2.2.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	57,05%	13,88%	76,43%	49,12%
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	14,75%	0,00%	0,54%	5,10%
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,22%	4,45%	2,23%	2,30%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

4e

NO	URAIAN	PROPORSI			Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	
2.4	Belanja Transfer	9,49%	8,27%	6,87%	8,21%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	99,50%	99,05%	97,79%	98,78%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,50%	0,95%	2,21%	1,22%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Dari Tabel 3.6. di atas diketahui bahwa sepanjang Periode 2019-2021 proporsi Belanja Operasi dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah namun demikian, terlihat bahwa proporsi belanja operasi menurun sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2019 Belanja Operasi berkontribusi sebesar 73,08% terhadap total belanja, menurun menjadi 67,89% pada tahun 2020 dan kembali menurun menjadi 63,90% pada tahun 2021. Sepanjang periode tersebut belanja operasi memiliki proporsi rata-rata sebesar 68,29%. Dalam kelompok belanja operasi, dua jenis belanja yang terbesar adalah belanja pegawai dan belanja hibah. Kedua jenis belanja ini mengkomposisi masing-masing sebesar rata-rata 36,95% dan 32,73% sepanjang terhadap total belanja operasi pada periode tersebut. Belanja barang dan jasa memiliki proporsi rata-rata 29,49% sementara belanja bunga dan belanja bantuan sosial hanya memiliki proporsi rata-rata dibawah 1% sepanjang periode 2019-2021.

Belanja modal merupakan kelompok belanja terbesar kedua setelah belanja operasi. Pada periode 2019-2021 proporsi rata-rata belanja modal adalah sebesar 21,20%. Terdapat trend peningkatan proporsi belanja modal sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2019, belanja modal memiliki proporsi sebesar 17,21% terhadap total belanja. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 19,39 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 27,00%. Peningkatan proporsi belanja modal dalam struktur belanja daerah didorong oleh peningkatan pesat jenis belanja jalan, jaringan dan irigasi yang memiliki proporsi terbesar pada kelompok belanja modal. Jenis belanja jalan, jaringan dan irigasi memiliki proporsi rata-rata 49,12% sepanjang periode 2019-2021 diikuti oleh Gedung dan Bangunan sebesar 26,99%. Sementara itu rata-rata proporsi belanja Peralatan dan Mesin, Tanah, dan Aset Tetap Lainnya sepanjang periode tersebut adalah masing-masing 13,09%, 5,69% dan 5,10% terhadap total belanja modal. Fluktuatifnya rata-rata proporsi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, disebabkan adanya pinjaman daerah untuk membiayai aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan dimana sampai akhir TA. 2020, progres fisik pekerjaan belum mencapai 100% sehingga aset tersebut belum dicatat sebagai aset definitif namun dicatat pada aset konstruksi dalam pekerjaan (KDP).

Belanja tidak terduga merupakan belanja dengan proporsi terkecil dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2021. Rata-rata proporsi Belanja Tidak Terduga sepanjang tiga tahun tersebut adalah 2,30%.

Belanja transfer sepanjang periode 2019-2021 menunjukkan trend penurunan dengan rata-rata proporsi sebesar 8,21%. Pada tahun 2019 proporsi kelompok belanja ini terhadap total belanja daerah adalah sebesar 9,49% menurun pada tahun 2020 menjadi 8,27% dan kembali mengalami penurunan menjadi 6,87% pada tahun 2021. Jenis belanja terbesar dalam kelompok belanja transfer adalah belanja bagi hasil yang proporsinya secara rata-rata dalam periode 2019-2021 adalah sebesar 98,78%. Jenis belanja lainnya dalam kelompok belanja transfer adalah belanja bantuan keuangan yang rata-rata proporsinya adalah 1,22% sepanjang periode tersebut.

Dari Proporsi Kinerja Belanja Daerah 2019 – 2021, selanjutnya dilakukan Aalisis terhadap rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah periode 2019-2022 sebagaimana termuat dalam Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2019 - 2021

No. Rek	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	4.758.379.563.095,30	5.290.121.484.382,14	5.100.995.655.110,69	3,80%
2.1	BELANJA OPERASI	3.958.664.698.490,30	4.022.397.290.093,34	4.061.962.995.625,69	1,30%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.442.966.171.684,54	1.444.646.968.075,00	1.608.464.234.033,00	5,73%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.194.831.892.391,76	1.221.574.013.528,45	1.078.288.386.249,19	-4,75%
2.1.3	Belanja Bunga		5.875.483.689,89	17.483.698.421,50	197,57%
2.1.4	Belanja Hibah	1.291.513.467.414,00	1.329.334.450.800,00	1.347.483.386.922,00	2,15%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.353.167.000,00	20.966.374.000,00	10.243.290.000,00	-39,86%
2.2	BELANJA MODAL	798.224.255.845,00	1.026.785.278.414,80	903.257.622.800,00	8,30%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	30.000.000,00		147.952.000,00	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.636.579.503,00	202.160.307.477,95	185.901.613.833,00	32,64%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139.208.422.686,00	177.836.474.129,85	135.344.543.385,00	1,93%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	472.361.496.339,00	504.964.198.116,00	572.412.496.697,00	10,13%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.987.757.317,00	141.824.298.691,00	9.451.016.885,00	4,65%
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.490.608.760,00	240.938.915.874,00	135.775.036.685,00	8010,07%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.490.608.760,00	240.938.915.874,00	135.775.036.685,00	8010,07%

No. Rek	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
3.	TRANSFER	518.685.087.892,00	465.136.531.811,50	407.772.251.022,00	-11,33%
3.1.	BELANJA TRANSFER	518.685.087.892,00	465.136.531.811,50	407.772.251.022,00	-11,33%
3.1.1	Belanja Bagi Hasil	515.982.681.892,00	460.136.531.811,50	397.772.251.022,00	-12,19%
3.1.2	Belanja Bantuan Keuangan	2.702.406.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	92,51%
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	5.277.064.650.987,30	5.755.258.016.193,64	5.508.767.906.132,69	2,39%

Sumber : LRA (audited) tahun 2019-2021, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Belanja daerah dalam APBD Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 tumbuh rata-rata sebesar 3,80% sementara Transfer mengalami kontraksi/ tumbuh negatif sebesar rata-rata -11,33% sebagaimana termuat dalam Tabel 3.7 di atas. Diantara kelompok belanja, belanja tidak terduga tumbuh paling tinggi sepanjang periode tersebut sebesar 8.010,07% dari nominal Rp. 1,49 Milyar lebih pada tahun 2019 menjadi Rp 135,7 Milyar lebih pada tahun 2021. Dalam kelompok transfer, belanja bagi hasil mengalami kontraksi pertumbuhan rata-rata tahunan sepanjang periode 2019-2021 sebesar -12,19% dari Rp. 515,98 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp. 397,77 milyar pada tahun 2021 sementara belanja bantuan keuangan sepanjang periode tersebut tumbuh rata-rata 92,51% dari Rp. 2,70 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp. 10,00 Milyar pada tahun 2021. Belanja operasi tumbuh dengan rata-rata 1,30% sementara belanja modal tumbuh rata-rata 8,30% sepanjang periode tersebut. Total Belanja dan transfer dalam periode 2019-2021 tumbuh sebesar 2,39% pertahun dari Rp. 5,27 Trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp. 5,50 Trilyun pada tahun 2021.

Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Tahun anggaran	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan (Rp))	Persentase (%)
1	2019	1.772.658.139.104	5.780.607.564.377	30,67%
2	2020	1.843.492.044.256	6.373.051.009.714	28,93%
3	2021	1.904.055.771.793	7.150.472.335.906	26,63%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa selama periode 2019-2021, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.772.658.139.104 meningkat di tahun 2020 menjadi Rp. 1.843.492.044.256 dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi Rp. 1.904.055.771.793. namun meskipun secara nominal mengalami peningkatan, proporsinya terhadap total belanja mengalami penurunan yang konstan sepanjang periode 2019-2021. Pada tahun 2019 proporsi belanja untuk pemenuhan aparatur adalah sebesar 30,67% dari total pengeluaran, pada tahun 2020 menurun menjadi 28,93% dan pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 26,63%. Trend penurunan alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebagai akibat dari adanya regulasi pembagian proporsi belanja lainnya dan belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Trend penurunan alokasi belanja aparatur dari tahun 2019 – 2021 mengindikasikan bahwa belanja non kebutuhan aparatur secara konstan meningkat proporsinya dalam struktur belanja daerah sepanjang periode tersebut, yang juga berarti belanja-belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lewat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan daerah semakin mendominasi struktur belanja pemerintah daerah sepanjang periode 2019-2021.

Gambar 3.1
Persentase Perbandingan Belanja Pegawai Dengan
Total Belanja



Apabila didalami, juga terlihat trend penurunan belanja Pegawai terhadap total belanja daerah pada periode 2019-2021. Pada tahun 2019, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja adalah sebesar 26,50%, menurun pada tahun berikutnya menjadi 24,78% dan kembali menurun menjadi 24,32% pada tahun 2021. penurunan proporsi belanja pegawai ini sejalan dengan penurunan proporsi belanja untuk kebutuhan aparatur yang mengindikasikan perubahan konstan dalam struktur belanja daerah sepanjang periode 2019-2021. Apabila

jumlah belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun berarti alokasi belanja operasi semakin besar. Anggaran belanja operasi merupakan anggaran terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*).

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.9 Struktur Pembiayaan Daerah Provinsi NTT tahun 2019-2021

No	Uraian	REALISASI			Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.350.973.249,55	430.706.217.940,55	503.023.089.714,99	58%
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	212.794.972.828,55	282.629.763.942	68.383.358.383,99	-21%
1.2	Penerimaan Kembali Investasi non permanen	3.556.000.421,00	4.159.731.999,00	3.405.345.681,00	-1%
1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dan obligasi daerah	-	143.916.722.000,00	431.234.385.650,00	200%
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.748.964.000,00	27.000.000.000,00	244.157.098.564,20	478%
2.1	Penyertaan Modal Daerah/ Investasi Pemerintah Daerah	10.748.964.000,00	27.000.000.000,00	127.300.000.000,00	261%
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			114.357.098.564,20	
2.3	Pemberian Pinjaman Daerah			2.500.000.000,00	
3	PEMBIAYAAN NETTO	205.602.009.249,55	403.706.217.940,55	258.865.991.150,79	30%
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	282.629.763.942	68.383.358.383,99	62.544.957.626,61	-42%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Sepanjang periode 2019-2021, Penerimaan Pembiayaan daerah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 58% pertahun dari Rp.216,35 Milyar pada tahun 2019 menjadi Rp. 503,02 Milyar pada tahun 2021. Komponen Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (silpa) yang termasuk dalam

Handwritten signature or mark.

kelompok ini sepanjang periode yang sama mengalami kontraksi sebesar rata-rata -21% pertahun dari Rp. 212,79 Milyar pada tahun 2019 sempat meningkat menjadi Rp. 282,62 milyar pada tahun 2020 untuk kemudian menurun menjadi Rp. 68,38 milyar pada tahun 2021. Komponen penerimaan Kembali investasi non permanen mengalami sedikit kontraksi pertumbuhan rata-rata sepanjang periode tersebut sebesar -1% dari Rp.3,55 Milyar pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp.4,159% pada tahun 2020 untuk kemudian Kembali menurun menjadi Rp.3,40 Milyar pada tahun 2021. Kenaikan terbesar yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pembiayaan datang dari komponen penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah yang pada tahun 2019 tidak diterima, pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 143,91 Milyar dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 431,23 Milyar. Pertumbuhan rata-rata komponen ini sepanjang periode 2019-2021 adalah sebesar 200%

Pengeluaran Pembiayaan tumbuh sebesar rata-rata 478% pertahun dari Rp.10,74 milyar pada tahun 2019, meningkat menjadi Rp.27 Milyar pada tahun 2020 dan Kembali meningkat tajam menjadi Rp.244 milyar pada tahun 2021. Pertumbuhan yang tinggi ini disumbangkan oleh meningkatnya pertumbuhan komponen penyertaan modal daerah/investasi pemerintah daerah sebesar rata-rata 261% dari Rp.10,64 milyar di tahun 2019 meningkat menjadi Rp.27 Milyar di tahun 2020, dan meningkat menjadi Rp.127,30 Milyar di tahun 2021. Pertumbuhan pengeluaran pendapatan yang tinggi juga disebabkan karena pada tahun anggaran 2021 pemerintah daerah melakukan pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebesar Rp. 114,35 milyar dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.2,5 milyar yang mana kedua komponen ini tidak terealisasi pada struktur pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2019 dan tahun 2020.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ,selanjutnya dihitung sebagai pembiayaan netto, tumbuh sebesar rata-rata 30% sepanjang periode 2019-2021 dari Rp. 205,60 milyar di tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 403,70 milyar pada tahun 2020, dan menurun menjadi Rp.258,86 milyar di tahun 2021.

Setelah menutup defisit, sisa dari pembiayaan netto dihitung sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan. Pertumbuhan rata-rata silpa tahun berkenaan dalam realisasi APBD NTT 2019-2021 adalah sebesar -42% dari Rp. 282,62 Milyar pada tahun 2019 menurun menjadi Rp.68,38 Milyar pada tahun 2020 dan kemudian menurun Kembali menjadi Rp.62,544.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil, yang akan memberi gambaran tentang kebijakan anggaran periode sebelumnya untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.354.092.405.679,30	5.419.935.156.637,49	5.312.446.872.608,51
	Dikurangi realisasi :			
2	Belanja Daerah	5.277.064.650.987,30	5.755.258.016.193,64	5.508.767.906.132,69
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.748.964.000,00	27.000.000.000,00	244.157.098.564,20
A	Defisit riil	66.278.790.692,00	(362.322.859.556,15)	(440.478.132.088,38)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Sepanjang periode 2019-2020 hanya pada tahun 2019 terjadi surplus rill anggaran sebesar Rp. 66,27 Milyar lebih sementara pada tahun 2020 dan 2021 terjadi defisit riil anggaran sebesar masing-masing Rp 362,32 Milyar lebih dan Rp 440,47 Milyar lebih. Pada tahun 2019 Realisasi pendapatan daerah melampaui target sehingga dapat menutupi realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah sementara pada tahun 2020 dan 2021 Realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai target sehingga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya defisit riil.

Adapun komposisi penutup defisit riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2017-2019 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Penerimaan Pembiayaan			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	212.794.972.828,55	282.629.763.941,55	68.383.358.383,99
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-

No	Uraian	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Penerimaan Pembiayaan			
4	Penerimaan Pinjaman Daerah		143.916.722.000,00	431.234.385.650,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pembiayaan Daerah	3.556.000.421,00	4.159.731.999,00	3.405.345.681,00
6	Penerimaan Piutang Daerah			
7	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	216.350.973.249,55	430.706.217.940,55	503.023.089.714,99
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Defisit Riil dikurangi Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah)	282.629.763.941,55	68.383.358.384,40	62.544.957.626,61

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2019 berasal dari Silpa sebesar Rp. 212,79 milyar dan penerimaan kembali pembiayaan daerah sebesar Rp. 3,55 milyar sehingga berjumlah total Rp. 216, 62 milyar. Ditambah dengan surplus riil tahun 2019, maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 2019 adalah sebesar Rp 282,62 milyar lebih. Pada tahun 2020, silpa tahun sebelumnya yang sebesar Rp 282,62 milyar lebih ditambah pinjaman daerah sebesar Rp. 143,91 milyar ditambah dengan penerimaan kembali pemberian pembiayaan daerah sebesar Rp 4,15 milyar lebih mengkomposisi total realisasi penerimaan pembiayaan daerah 2020 sebesar Rp. 430, 70 Milyar lebih. Setelah menutup defisit riil tahun 2020 yang sebesar Rp 362,32 Milyar lebih, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 2020 adalah sebesar Rp. 68,38 milyar lebih.

Pada tahun 2021, ketika defisit riil mencapai Rp. 440,47 Milyar lebih, total realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp. 503,02 milyar lebih yang terdiri dari silpa sebesar Rp. 68,35 milyar lebih, penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 431,23 milyar lebih dan Penerimaan Kembali Pemberian Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 3,40 milyar lebih. Pinjaman daerah dilakukan untuk membiayai belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Setelah menutup defisit riil tahun 2021, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan adalah sebesar Rp. 62,54 milyar lebih.

Handwritten signature

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama masa transisi menuju pelaksanaan Pemilihan sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Kapasitas riil keuangan daerah adalah merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.

Proyeksi pendanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023-2026 merupakan angka optimal yang didasarkan atas asumsi dan tren rata-rata pertumbuhan dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan yang dipakai adalah analisis pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah, ditambah dengan potensi pendapatan daerah yang akan dikembangkan dalam periode perencanaan. Dari sisi belanja tren pertumbuhan digunakan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, membiayai program strategis dan prioritas pembangunan daerah serta pencapaian indikator kinerja utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2026. Dari sisi pembiayaan, akan dilakukan investasi-investasi pada sektor produktif untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, disamping membiayai kebijakan hutang daerah untuk membiayai investasi publik yang menghasilkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut selanjutnya akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan serta perubahan terhadap asumsi makro ekonomi, harga minyak, nilai tukar rupiah, inflasi, dan perkembangan situasi serta kondisi ekonomi global, nasional, dan regional.

Adapun Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023-2026 sebagaimana berikut:

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur sumber keuangan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis pembagian subsidi pusat kepada Daerah. Pada prinsipnya pembagian sumber keuangan menurut Undang-Undang ini menganut asas pemisahan terikat terhadap sumber keuangan, dimana objek pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat tidak dapat dikenakan lagi oleh Pemerintah Daerah sehingga sistem pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia menganut asas pemisahan terikat pembagian sumber penerimaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang ini adalah: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain PAD yang sah, (5) Dana Transfer, (6) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Transferyang dimaksud pada poin 5 (lima) adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari komponen pendapatan sebagaimana dijabarkan di atas dan gambaran perkembangan realisasi kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2021, ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup tinggi terhadap alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang masih belum berubah yaitu belum optimalnya pengelolaan PAD yang berakibat masih rendahnya kemampuan PAD, alokasi jenis belanja yang tidak produktif, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak efisien dan efektif serta pengelolaan administrasi yang belum optimal.

Terkait dengan permasalahan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan keuangan kedepan yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan arah dan kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah. Untuk Pendapatan, perlu adanya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD agar ketergantungan keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat dapat ditutupi.

3.3.1.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2021, maka pendapatan daerah Tahun 2023-2026 diupayakan dapat meningkat. Peningkatan kinerja pendapatan daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya:

1. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi System (SAMSAT);
3. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui:

- 1. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 2. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- 3. Optimalisasi, Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah;
- 4. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Proyeksi Pendapatan daerah sebagaimana terlihat pada tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12
Rata-rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan %	Proyeksi Pertumbuhan %
1.	PENDAPATAN	3,74	2,46
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4,58	2,49
1.1.1	Pajak Daerah	2,27	10,00
1.1.2	Retribusi Daerah	59,34	12,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	(3,49)	5,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	19,77	3,00
1.2	Dana Perimbangan	2,99	2,50
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	16,57	2,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	(1,75)	0,05
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	7,61	3,00
1.2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		1,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	195,51	0,06
.3.1	Hibah	195,51	0.06
1.3.2	Dana Darurat		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)		
1.3.4	Pendapatan Lainnya		
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

Pajak daerah walaupun secara rata-rata bertumbuh sebesar 2,27% selama kurun waktu 2019-2021, namun selama tahun rencana 2024 – 2026 diproyeksikan bertumbuh rata-rata 10% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan pajak provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Dengan pajak daerah yang terbatas ini, perlu kerja keras untuk mengoptimalkan penerimaan

pajak dari kendaraan yang sudah ada, dan penerimaan dari piutang pajak. Walaupun kondisi perekonomian ke depan diprediksi tidak menentu, namun optimisme atas penerimaan pajak terkait kendaraan bermotor tetap ada, khususnya untuk kendaraan baru dan BBNKB. Di sisi lain, PBBKB dan pajak rokok walaupun merupakan pajak provinsi tetapi dipungut oleh pemerintah pusat sehingga sangat tergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Pajak Air Permukaan selama ini besarnya sangat kecil dan tidak signifikan.

Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan 12%, berdasarkan skenario optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan kembali dan *restocking* asset-aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan cara melakukan investasi pada kebun-kebun dinas, instalasi ternak milik Pemerintah, investasi pada pengembangan instalasi yang akan mendatangkan profit sesuai hasil kajian, investasi pada BBI Noekele, PPI Oeba, Tambak Oesapa dan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset lainnya untuk peningkatan PAD yang bersumber dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah serta Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Pengelolaan Pariwisata Estate yang telah dibangun perlu dioptimalkan sehingga dapat memberikan kontribusi pada PAD. Dengan semakin terbatasnya penerimaan dari pajak daerah, maka optimalisasi pada retribusi daerah, termasuk dengan pola investasi, menjadi salah satu strategi yang harus dilakukan untuk memastikan dalam kurun waktu 2024-2026 ini, PAD harus bisa memberikan kontribusi yang lebih baik pada total pendapatan daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, diharapkan juga akan memberikan kontribusi pendapatan berupa deviden.

Selain peningkatan PAD, prioritas arahan belanja juga diarahkan untuk mengatasi inflasi khususnya untuk memastikan ketersediaan produksi *volatile food* penyebab inflasi. Hal ini dilakukan dengan memastikan tersedianya anggaran untuk tanaman hortikultura seperti cabe, bawang dan tomat sedangkan di sektor peternakan disediakan investasi pada pos pembiayaan daerah untuk pengembangan ayam pedaging dan ayam petelur. Untuk sektor perikanan, diarahkan melalui peningkatan pengawasan dan memastikan PPI dimanfaatkan secara optimal.

Pengembangan sektor-sektor produktif seperti pertanian dengan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), peningkatan produksi beras, peningkatan populasi ternak (sapi, babi, kambing dan unggas), pengembangan perikanan baik tangkap maupun budi daya, pengembangan hasil-hasil perikanan dan kelautan seperti rumput laut, *shrimp*, pengembangan garam, pengembangan kelor, dan sektor-sektor lain yang potensial sebagaimana selama ini telah

dilakukan tetap dilanjutkan dengan pola kemitraan atau kerja sama dengan pihak ketiga, baik perbankan maupun pihak lainnya yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Khusus untuk lain-lain PAD yang sah, karena komponen terbesarnya adalah penerimaan jasa giro dan bunga deposito, ke depan, tidak dibenarkan menyimpan uang yang tidak digunakan terlalu lama, karena akan mempengaruhi alokasi DAU dengan pola dinamis.

Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kewenangan menarik pungutan pajak dan retribusi daerah segera disesuaikan dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan belum ditetapkannya pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang bagi daerah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, bisa dikaji agar pengalokasian belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang berakibat mendatangkan penerimaan daerah, misalnya terkait dengan UPTD yang mengelola pendapatan, termasuk penyewaan sarana prasarana olahraga bisa dialokasikan melalui pembiayaan daerah dengan konsep investasi daerah yang anggarannya harus dikembalikan ke Pemerintah. UPTD Pendapatan Daerah yang selama ini lebih mengarah pada pencapaian target pajak daerah, juga mengawal pencapaian target retribusi daerah dengan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap asset-aset pemerintah provinsi yang berada di wilayah kerjanya. Di sisi lain, dari segi pelaksanaan, perlu memastikan semua proses berjalan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat, yang merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Dengan pola DAU saat ini dimana Sebagian merupakan DAU terikat yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, dan hanya sebagian yang bebas digunakan sebagai *block grant* akan semakin mempersulit Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran yang sangat terbatas karena tingkat ketergantungan yang tinggi pada Pemerintah Pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga harus dapat diupayakan peningkatannya melalui pelaporan dan pengelolaan dana DAK yang baik dengan memastikan realisasi penyerapan DAK sesuai target, penyusunan program unggulan yang dapat diajukan

untuk dibiayai dengan DAK, perencanaan dengan didukung ketersediaan data yang baik untuk proses pengusulan sesuai aplikasi dan menu yang disediakan.

Pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 diproyeksikan 2.50%, meliputi: pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 2%, pertumbuhan Dana Alokasi Umum sebesar 1.50% dan pertumbuhan Dana Alokasi Khusus sebesar 4.65%. Dana Alokasi Khusus diproyeksikan bertumbuh cukup besar dengan harapan ke depan alokasi DAK sesuai filosofinya digunakan untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah, dengan alokasi untuk wilayah tertinggal meningkat cukup besar.

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan pendapatan di atas, maka proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
PENDAPATAN	4.935.636.695.000	5.079.390.410.700	5.307.818.311.000
Pendapatan Asli Daerah	1.614.605.073.000	1.716.942.931.700	1.902.753.915.000
Pajak Daerah	1.247.452.245.000	1.328.432.675.000	1.491.110.910.000
Retribusi Daerah	98.190.557.000	109.974.618.000	123.171.572.000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	75.224.987.000	78.986.236.000	82.935.548.000
Lain-lain PAD yang sah	193.737.284.000	199.549.402.700	205.535.885.000
Pendapatan Transfer	3.247.139.999.000	3.288.511.521.000	3.331.084.077.000
Transfer Pemerintah Pusat	54.861.209.000	55.958.433.000	57.077.602.000
Dana Perimbangan	1.875.956.650.000	1.876.894.585.000	1.877.833.050.000
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1.308.657.100.000	1.347.916.813.000	1.388.354.318.000
Dana Alokasi Umum	7.665.040.000	7.741.690.000	7.819.107.000
Dana Alokasi Khusus	4.935.637.761.000	5.079.390.410.700	5.307.818.311.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.614.606.139.000	1.716.942.931.700	1.902.753.915.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.891.623.000	73.935.958.000	73.980.319.000
Hibah	73.891.623.000	73.935.958.000	73.980.319.000
Dana Darurat			
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)			
Pendapatan Lainnya			
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

Handwritten signature

3.3.1.3 Proyeksi Belanja

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan - perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah selama tahun 2024-2026. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dan diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (efektivitas).

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. **Prioritas.** Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
3. **Tolok ukur dan target kinerja.** Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. **Optimalisasi Belanja.** Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan pada publik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, maka perencanaan dan penganggaran telah menggunakan *e-planning* dan *e-budgeting*. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses keluaran dan hasil.

Belanja daerah tahun 2024-2026 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2023. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk: 1) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD.

Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan

Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi dana untuk PILKADA, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun restocking asset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD.

Rata-rata perumbuhan proyeksi pertumbuhan belanja daerah terlihat pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14
Rata-rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pertumbuhan Belanja

URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN
	%	%
Belanja	3,80%	0,91
Belanja Operasi	1,30%	1,07
Belanja Pegawai	5,73%	0,05
Belanja Barang dan Jasa	-4,75%	0,001
Belanja Bunga	197,57%	0,09
Belanja Hibah	2,15%	0,005
Belanja Bantuan Sosial	-39,86%	0,04
Belanja Modal	8,30%	0
Tanah	N/A	0,001
Peralatan dan Mesin	32,64%	0,03
Gedung dan Bangunan	1,93%	0,01
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10,13%	0,02
Aset Tetap Lainnya	4,65%	0,01
Belanja Tidak Terduga	8010,07%	0,07
Belanja Tidak Terduga	8010,07%	0,01
Belanja Transfer	-11,33%	1,84
Belanja Bagi Hasil	-12,19%	0,065
Belanja Bantuan Keuangan	92,51%	0,005

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

Sedangkan proyeksi indikatif Belanja Daerah tahun 2024-2026 sebagaimana terlihat pada table 3.15 berikut.

Handwritten signature or mark.

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah 2024-2026

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF BELANJA DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
BELANJA	5.002.614.225.950	4.894.317.017.627	5.065.630.989.488
Belanja Operasi	3.629.486.868.350	3.533.069.166.227	3.665.141.227.488
Belanja Pegawai	2.052.268.897.000	2.145.186.692.627	2.270.795.113.588
Belanja Barang dan Jasa	1.392.807.096.950	1.192.199.632.000	1.192.478.072.000
Belanja Bunga	76.534.400.000	83.422.412.000	90.930.428.000
Belanja Hibah	80.217.674.400	80.618.762.400	81.021.856.000
Belanja Bantuan Sosial	27.658.800.000	31.641.667.200	29.915.757.900
Belanja Modal	406.041.708.600	381.209.453.700	403.610.870.500
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	67.591.255.000	69.618.993.000	71.707.562.000
Gedung dan Bangunan	196.854.187.600	188.822.729.700	200.810.956.500
Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.553.306.000	119.694.342.000	127.988.229.000
Aset Tetap Lainnya	3.042.960.000	3.073.389.000	3.104.123.000
Belanja Tidak Terduga	136.196.697.000	137.558.663.700	138.934.250.000
Belanja Tidak Terduga	136.196.697.000	137.558.663.700	138.934.250.000
Belanja Transfer	830.888.952.000	842.479.734.000	857.944.641.500
Belanja Bagi Hasil	790.605.621.000	801.994.986.000	817.257.469.500
Belanja Bantuan Keuangan	40.283.331.000	40.484.748.000	40.687.172.000

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

Belanja bunga dialokasikan sebesar kewajiban yang harus dipenuhi terkait pinjaman daerah pada PT. SMI. Belanja hibah dan bansos mengalami peningkatan untuk antisipasi kondisi tahun mendatang yang diprediksi penuh ketidakpastian.

Proyeksi belanja modal akan mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan. Begitu pula untuk belanja tidak terduga, tetap mengalami pertumbuhan walaupun tidak signifikan. Sedangkan proyeksi pertumbuhan belanja transfer adalah 1,84%.

3.3.1.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Handwritten signature or mark.

Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Dalam perencanaan dokumen rencana jangka menengah, tidak diperkenankan untuk merencanakan apalagi memproyeksi SiLPA. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang.

Pada RPD 2024-2026 ini direncanakan anggaran untuk investasi non permanen bagi sektor-sektor produktif untuk bisa mengelola investasi terkait urusan yang ditangani untuk meningkatkan PAD. Investasi tersebut harus dikaji dan akan disetujui jika kelayakan investasi usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu diberikan juga pinjaman daerah pada tahun 2025 dalam rangka meningkatkan PAD. Proyeksi Pembiayaan Daerah sebagaimana terlihat pada tabel 3.16.

Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF PEMBIAYAAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	493.832.090.000	7.500.000.000	8.175.000.000
Penerimaan pinjaman daerah			
Pencairan Dana Cadangan	486.250.000.000		
Investasi non permanen		7.500.000.000	7.500.000.000
Penerimaan kembali pinjaman daerah	7.582.090.000	0	675.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	426.854.559.050	192.573.393.073	250.362.321.512
Pembentukan dana cadangan	166.375.003.050		
Penyertaan Modal	92.000.000.000	21.593.837.073	81.882.765.512
Investasi non permanen	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembayaran pokok hutang	163.479.556.000	163.479.556.000	163.479.556.000
Pemberian pinjaman daerah	0	2.500.000.000	0

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

Secara lengkap proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana terlihat pada tabel 3.17.

Handwritten signature

Tabel 3.17
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
PENDAPATAN	4.935.636.695.000	5.079.390.410.700	5.307.818.311.000
Pendapatan Asli Daerah	1.614.605.073.000	1.716.942.931.700	1.902.753.915.000
Pajak Daerah	1.247.452.245.000	1.328.432.675.000	1.491.110.910.000
Retribusi Daerah	98.190.557.000	109.974.618.000	123.171.572.000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	75.224.987.000	78.986.236.000	82.935.548.000
Lain-lain PAD yang sah	193.737.284.000	199.549.402.700	205.535.885.000
Dana Perimbangan	3.247.139.999.000	3.288.511.521.000	3.331.084.077.000
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	54.861.209.000	55.958.433.000	57.077.602.000
Dana Alokasi Umum	1.875.956.650.000	1.876.894.585.000	1.877.833.050.000
Dana Alokasi Khusus	1.308.657.100.000	1.347.916.813.000	1.388.354.318.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.665.040.000	7.741.690.000	7.819.107.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.891.623.000	73.935.958.000	73.980.319.000
Hibah	73.891.623.000	73.935.958.000	73.980.319.000
Dana Darurat			
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)			
Pendapatan Lainnya			
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
BELANJA	5.002.614.225.950	4.894.317.017.627	5.065.630.989.488
Belanja Operasi	3.629.486.868.350	3.533.069.166.227	3.665.141.227.488
Belanja Pegawai	2.052.268.897.000	2.145.186.692.627	2.270.795.113.588
Belanja Barang dan Jasa	1.392.807.096.950	1.192.199.632.000	1.192.478.072.000
Belanja Bunga	76.534.400.000	83.422.412.000	90.930.428.000
Belanja Hibah	80.217.674.400	80.618.762.400	81.021.856.000
Belanja Bantuan Sosial	27.658.800.000	31.641.667.200	29.915.757.900
Belanja Modal	406.041.708.600	381.209.453.700	403.610.870.500
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	67.591.255.000	69.618.993.000	71.707.562.000
Gedung dan Bangunan	196.854.187.600	188.822.729.700	200.810.956.500
Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.553.306.000	119.694.342.000	127.988.229.000
Aset Tetap Lainnya	3.042.960.000	3.073.389.000	3.104.123.000
Belanja Tidak Terduga	136.196.697.000	137.558.663.700	138.934.250.000
Belanja Tidak Terduga	136.196.697.000	137.558.663.700	138.934.250.000
Belanja Transfer	830.888.952.000	842.479.734.000	857.944.641.500
Belanja Bagi Hasil	790.605.621.000	801.994.986.000	817.257.469.500
Belanja Bantuan Keuangan	40.283.331.000	40.484.748.000	40.687.172.000
SURPLUS/(DEFISIT)	-66.977.530.950	185.073.393.073	242.187.321.512

AP

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	493.832.090.000	7.500.000.000	8.175.000.000
Penerimaan pinjaman daerah			
Pencairan Dana Cadangan	486.250.000.000		
Investasi non permanen		7.500.000.000	7.500.000.000
Penerimaan kembali pinjaman daerah	7.582.090.000	0	675.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	426.854.559.050	192.573.393.073	250.362.321.512
Pembentukan dana cadangan	166.375.003.050		
Penyertaan Modal	92.000.000.000	21.593.837.073	81.882.765.512
Investasi non permanen	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembayaran pokok hutang	163.479.556.000	163.479.556.000	163.479.556.000
Pemberian pinjaman daerah	0	2.500.000.000	0
Pembiayaan Netto	66.977.530.950	-185.073.393.073	-242.187.321.512
SILPA / (SIKPA)	-		-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Tabel 3.18
Kapasitas Riil Keuangan Daerah

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	4.935.636.695.000	5.079.390.410.700	5.307.818.311.000
2	Pencairan Dana Cadangan	486.250.000.000		
3	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	7.582.090.250	-	675.000.000
4	SiLPA			
	TOTAL PENERIMAAN DAERAH	5.429.468.785.250	5.079.390.410.700	5.308.493.311.000
	Dikurangi :			
1	Belanja Wajib Mengikat	2.950.141.984.000	3.112.262.139.000	3.283.522.453.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	426.854.559.050	192.573.393.073	250.362.321.512
	Kapasitas riil Keuangan daerah	2.052.472.242.200	1.774.554.878.627	1.774.608.536.488

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

Handwritten signature or mark.

Kapasitas riil keuangan daerah selanjutnya di bagi dalam prioritas belanja, yaitu : prioritas 1 digunakan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan prioritas 2 untuk membiayai program pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, sesuai tupoksi masing-masing perangkat daerah.

Tabel 3. 19
Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN		
		2024	2025	2026
	Kapasitas riil keuangan daerah			
1	Prioritas I	1.231.483.345.320	1.064.732.927.176	1.064.765.121.893
2	Prioritas II	820.988.896.880	709.821.951.451	709.843.414.595
TOTAL		2.052.472.242.200	1.774.554.878.627	1.774.608.536.488

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

12